



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 92/KPTUN.W5-TUN2/SK.OT1.2/VIII/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mendukung terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, maka perlu diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berikut Aplikasi Pendukung SIPP maupun Satgas pengendaliannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- b. Bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Aplikasi SIPP agar dapat berjalan secara efisien, tepat dan akurat terhadap seluruh informasi data perkara guna mendukung proses Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- c. Bahwa, untuk *mengupdate* data maupun Aplikasi tersebut perlu ditunjuk Hakim dan Pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut, yang tergabung dalam Satgas Pengendalian SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Nomor 51 Tahun 2009;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/WKMA-NY/ SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Surat Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI Nomor 606/DJMT/B/05/2018 tentang Perintah Memutakhirkan Aplikasi SIPP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 29/KPTUN.W5-TUN2/SK.OT1.2/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Satuan Tugas Pengendalian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Aparatur Pengadilan yang namanya tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Agustus 2024



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PTUN BANDAR LAMPUNG


NOMOR : 92/KPTUN.W5-TUN2/SK.OT1.2/VIII/2024

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGENDALIAN APLIKASI SIPP	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	Andry Asani, S.H., M.H.	Ketua
2.	Ketua Tim	Mohamad Syauqie, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Wakil Ketua Tim	Rory Yonaldi, S.H., M.H.	Hakim
4.	Anggota	Gayuh Rahantyo, S.H.	Hakim
		Ulia Alba, S.H., M.H.	Hakim
5.	Penanggung Jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP	Panitera	
		Panitera Muda Perkara	
		Panitera Muda Hukum	
6.	Admin	Damhori, A.Md	Jurusita
7.	Admin	Aliyasa	PPNPN
8.	Supporting Unit	Kesekretariatan	

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 9 Agustus 2024

	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
	ANDRY ASANI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PTUN BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 92/KPTUN.W5-TUN2/SK.OT1.2/VIII/2024

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA**

1. Pengarah bertugas:

- Memberikan arahan kepada Satuan Tugas SIPP agar Monitoring Implementasi SIPP (MIS) berjalan dengan efisien, tepat dan akurat.

2. Ketua dan Wakil Ketua Tim bertugas :

- Melaksanakan pengawasan dan memberikan arahan kelancaran pelaksanaan *input* maupun *update* Aplikasi SIPP;
- Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

3. Anggota SIPP bertugas :

- Membantu tugas Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan Pengawasan dan memberikan arahan terkait SIPP.

4. Penanggung Jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP bertugas:

- Berkoordinasi dengan Hakim Pengawas IT/SIPP dan Admin SIPP;
- Meneliti Validitas dan Akurasi data dengan Admin SIPP dan Para User SIPP sebagai Operator apabila terjadi kesalahan *penginputan* data atau keterlambatan *update*;
- Memberikan Solusi terhadap *troubleshooting*/permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat *penginputan* data kepada Para User SIPP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Ketua / Wakil Ketua Tim Satgas SIPP
- Meneliti Validitas dan akurasi data *entry* dalam SIPP serta berkoordinasi dengan Admin SIPP dan Para User SIPP sebagai Operator apabila terjadi kesalahan *penginputan* data sepanjang menyangkut tugas Kepaniteraan Muda yang menjadi tanggung jawabnya;
- Mengisi data SIPP secara benar, lengkap dan tepat waktu; dan
- Memberikan Solusi terhadap *troubleshooting*/permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat *penginputan* data kepada Admin SIPP /Penanggung jawab Validitas dan Akurasi Data *Entry* dalam SIPP.



5. Admin SIPP sebagai Operator bertugas :

- Mensosialisasikan pembaharuan Aplikasi SIPP dan memberikan solusi terhadap *troubleshooting*/permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat penginputan data kepada Para User SIPP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- Melakukan *Update* Aplikasi SIPP;
- Mensinkronisasi data SIPP lokal dan SIPP Mahkamah Agung secara rutin dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) Jam;
- Melakukan *back-up database* sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu bulan;
- Melaporkan dan mengkonsultasikan kendala-kendala yang dihadapi kepada Anggota Satgas SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan Penanggung jawab Validitas dan Akurasi Data *Entry* dalam SIPP.

6. Supporting Unit bertugas :

- Mensupport kegiatan teknis terkait SIPP.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Agustus 2024

